



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

BASIR DG. TUTU alias MUH. BASIR SYAM DG TUTU BIN SYAMSUDDIN

DG GUNA, tempat dan tanggal lahir Bontomakkio 10 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT/RW: 001/001 Lingkungan Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontononpo Selatan, Kabupaten Gowa, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SYARIATI DG SAKKING alias SURIATI JAMA DG SAKKING BINTI JAMA,

tempat dan tanggal lahir Bontolanra 1 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Tandotana, Desa Lagaruda, Kacamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Basir Dg. Tutu alias Muh. Basir Syam Dg. Tutu bin Syamsuddin Dg. Guna) kepada Penggugat (Syariati Dg. Sakking alias Suriati Jama Dg. Sakking binti Jama);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 3 Januari 2024 dan telah dilengkapi dengan memori banding tertanggal 12 Januari 2024, tetapi Terbanding tidak memberikan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tertanggal 2 Februari 2024

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban memeriksa ulang secara menyeluruh setiap perkara yang dimintakan banding dan oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Terbanding dan Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal 16 Januari 2024 dan 18 Januari 2024 untuk Terbanding dan Pembanding tetapi baik Terbanding maupun Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar tertanggal 2 Februari 2024 masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan surat

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 20 Desember 2023 (14 hari setelah pembacaan putusan) dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *yudex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan dalam proses penyelesaian perkara ini baik oleh Hakim maupun melalui mediasi dengan menunjuk Saudara Rini Fahriyani Ilham, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil damai sebagaimana laporan mediator tertanggal 11 Oktober 2023 sehingga dengan demikian tahapan pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara sebagaimana mestinya, dan penyelesaian perkara ini harus dilanjutkan secara litigasi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai permohonan Pembanding yang meminta kepada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding agar memeriksa ulang putusan yang dijatuhkan oleh Hakim

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang disertai memori banding yang berisi uraian mengenai alasan untuk tidak menerima putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar termasuk pertimbangan mengenai penolakan eksepsi Pembanding dalam sebuah putusan sela telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif tentang penolakan eksepsi dari Pembanding begitu pula terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding selama persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, di pihak lain Pembanding dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2023 ternyata telah memberikan jawaban tertulis menyatakan bahwa keluarga Tergugat menyadari antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga sehingga berusaha keras untuk mendamaikan supaya tidak terjadi perceraian tetapi selalu ditolak oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa akibat dari hal tersebut diatas antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang mencapai satu setengah tahun sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga bahagia sebagaimana tujuan perkawinan oleh karena cukup

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan untuk menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Pembanding berupa pengakuan secara jelas dan terang benderang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan antara Pembanding dengan Terbanding bahkan terbukti dengan Pengakuan Pembanding meskipun tidak semua dalil gugat diakui tapi termasuk mengakui telah terjadinya ketidakharmonisan yang menjadi dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah dapat meyakinkan hakim tentang tidak harmonisnya hubungan Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri dengan alat bukti yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dari pihak Terbanding yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang telah mencapai lebih 1 tahun, sejak itu tidak lagi melakukan hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri sehingga dapat disimpulkan rumah tangga ini telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak pertengahan tahun 2022 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



dan dari upaya Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما
وبلا

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al Fiqhiyatul al Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang, dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram yang menjelaskan bahwa:

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Chalid L, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini pada

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Februari 2024 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Drs. H. Chalid L., M.H

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,0	
	0	
2. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
3. Meterai	Rp	
	10.000,00	
Jumlah	Rp150.000,0	(seratus lima puluh ribu rupiah)
	0	

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Mks.